

**BAB III**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PERAWAT SEBAGAI  
TENAGA KESEHATAN APABILA MELAKUKAN KESALAHAN DALAM  
PELAYANAN KESEHATAN**

**3.1 Perlindungan Terhadap Pasien Sebagai Korban yang Dirugikan Oleh Perawat**

Perlindungan hukum merupakan aspek yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti mempunyai undang-undang untuk mengatur negara warga negaranya. Dalam suatu negara, harus ada hubungan antara negara dan warga negaranya. Hukum adalah peraturan yang memaksa, tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kerap terjadi ancaman ataupun pelanggaran oleh pihak tertentu sehingga diperlukannya hukum untuk mengamankan dan bila perlu memaksa.<sup>22</sup> Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada Masyarakat agar Masyarakat dapat memiliki semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau bisa dikatakan perlindungan hukum adalah sesuatu upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa yang aman, tentram secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> R. soeroso, 1992. *pengantar ilmu hukum*, Jakarta: sinar grafik.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *perlindungan pasien*, Jakarta: Sinar grafik

Pemerintah merupakan tombak penting dalam memberikan perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk Masyarakat ialah bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang memberikan informasi dengan melakukan penyuluhan untuk memberikan tuntunan kepada Masyarakat, sedangkan perlindungan hukum represif ialah perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa kasus yang terjadi di Masyarakat.<sup>24</sup> Pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk memberikan jaminan pada setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya, begitupun sebaliknya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan ataupun halangan dari pihak manapun. Dalam melindungi hak warga negara maka diperlukan perlindungan hukum dalam pelayanan Kesehatan.

Dalam hal ini perlindungan pasien bisa bersinggungan dengan aspek-aspek lain yang bersangkutan, seperti aspek administrasi, aspek perdata dan lainnya. Tetapi dalam penelitian skripsi saya ini lebih di fokuskan pada perlindungan pasien dalam aspek pidana sesuai dengan judul skripsi saya dan kasus yang akan saya bahas. Untuk pengertian mengenai perlindungan pasien dalam aspek administrasi,

---

<sup>24</sup> Desak Nyoman, 2010. *Perlindungan hukum terhadap korban yang dirugikan*. Jakarta: Salemba medika

perdata, yang saya tulis dibawah ini hanya untuk mengetahui sekilas bagaimana jika perlindungan pasien bersinggungan dengan hal ini.

**a. Perlindungan pasien dalam aspek administrasi**

Perlindungan hukum dalam pelayanan Kesehatan meliputi 1) aspek administrasi yaitu, dalam pasal 1 butir 29 Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan surat izin praktik atau SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. Dan di tegaskan di dalam peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2024 tentang petrawat surat izin perawat yang selanjutnya di singkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan dan pada pasal 4 di sebutkan perawat wajib memiliki STRP dalam melakukan praktik keperawatan.

Sanksi administratif dapat di kenakan kepada perawat sebagai tenaga Kesehatan apabila diduga melanggar ketentuan dalam pasal 238 ayat (2) tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam berprakteknya pada fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan wajib menginformasikan nama, nomor SIP dan STR, serta jadwal praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan, (3) setiap tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan pada ketentuan ayat 2 di kenakan sanksi administrative, (4) undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Ayat 4 Sanksi

administratif tersebut berupa a. teguran lisan, b. peringatan tertulis, c. denda administratif, d. pencabutan izin.

#### **b. Perlindungan Pasien Dalam Aspek Pidana**

Perlindungan pasien dalam aspek pidana kaitanya dengan kitab undang undang hukum pidana atau KUHP. Hukum pidana merupakan suatu bagian dari hukum public, oleh karena itu sangat berpengaruh dalam kepentingan umum/Masyarakat. Menurut Simons, tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang dan harus bertanggungjawab.<sup>25</sup> Unsur kesalahan yang di maksud dalam pengertian di atas yaitu suatu perbuatan yang:

1. Bersifat bertentangan dengan hukum
2. Akibatnya itu dapat bayangkan/ada penduga-duga
3. Akibatnya itu sebenarnya dapat dihindarkan/ ada penghati-hatian
4. Dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepadanya

Di dalam dunia Kesehatan, pertanggungjawaban pidana bagi perawat sebagai tenaga Kesehatan diatur dalam KUHP dan undang-undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Di dalam KUHP di jelaskan di pasal 359, barang siapa karena kesalahannya, kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Pasal 360 ayat (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling

---

<sup>25</sup> Sigid suseno 2012, *yurisdiksi tindak pidana siber*, bandung: refika aditama

lama satu tahun. Dan di dalam undang-undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 pada pasal 440 disebutkan ayat (1) dan (2), ayat (1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Ayat (2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan pidana yang di tuliskan pada undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan KUHP. Ketentuan pidana tersebut hanya mencakup kepada pelanggaran administratif yang di kenai sanksi pidana.

### **c. Perlindungan Pasien Dalam Aspek Perdata**

Aspek perdata dalam pelayanan Kesehatan, antara tenaga Kesehatan perawat dengan pasien dapat dilihat dari suatu transaksi terapeutik yang dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu perawat dan pasien. Yang dapat di lihat dari transaksi terapeutik yang dibuat oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya hubungan perawat sebagai tenaga Kesehatan dengan pasien dalam transaksi terapeutik bertumpu pada dua macam hak asasi, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas informasi. Antara perawat dan pasien timbul adanya hak dan kewajiban timbal baliak, dalam hal timbal balik apabila hak dan

kewajibannya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak dalam transaksi terapeutik, maka bisa pihak yang dirugikan meminta ganti rugi.

Dalam pasal 1365 KUHperdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Dalam gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, maka harus dipenuhi empat syarat antara lain <sup>26</sup>:

1. Pasien harus mengalami suatu kerugian;
2. Adanya kesalahan atau kelalaian
3. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan;
4. Perbuatan itu melanggar hukum, Jadi setiap orang yang meliputi tenaga kesehatan akibat kesalahannya dalam tindakan medis dapat merugikan orang lain yaitu pasien maka wajib hukumnya bagi tenaga Kesehatan tersebut memberikan ganti kerugian yang dituntut oleh pasien sebagai korban kelalian tindakannya.

#### **d. Perlindungan Pasien Korban Kelalian Perawat**

Malpraktik merupakan peristiwa yang dapat merugikan hak orang lain atau pasien. Biasanya pasien meminta pertanggung jawaban akibat kelalian dari penyelenggara Kesehatan. Perbuatan yang dimaksud yaitu suatu perbuatan yang dilakukan perawat sebagai tenaga Kesehatan yang menyalahi aturan dengan kelalian nya dalam tindakan medis.

---

<sup>26</sup> S. soetrisno,2010. *Malpraktek: medik dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*: telaga ilmu Indonesia

Hukuman yang dijatuhkan pada tenaga Kesehatan harus dibuktikan dengan benar apabila tenaga Kesehatan tersebut melakukan tindak pidana. Bahwa hukuman akan diberikan apabila seorang tersebut telah melanggar aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu tenaga Kesehatan yang melanggar aturan dapat dijatuhi sanksi pidana, perdata ataupun administrasi di sesuaikan dengan perbuatan dan sanksi yang berlaku pada undang-undang. Hal ini sesuai dengan doktrin *Geen Straf Zonder Schuld* yang berarti bahwa tiada hukuman yang diikuti kesalahan yang diperbuat. Tentunya ini membawa pada aturan hukum, khususnya pada bidang hukum Kesehatan yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Pada bidang Kesehatan kesalahan ataupun kelalian yang di lakukan perawat merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam melayani pasienn di rumah sakit. Kurigian yang dialami pasien dapat merusak kepercayaan Masyarakat pada instansi pelayanan Kesehatan. Tuntutan ganti rugi yang diberikan pada perawat merupakan bentuk hak dari pasien sebagai konsumen layanan jasa dibidang Kesehatan.

Tindakan kelalian yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan atau perawat ini menjadi hal yang penting untuk di bahas, karena perawat telah memiliki ilmu keperawatan yang baik untuk mengurus pasien, tetapi tindakan nya berbanding terbalik dari ilmu keperawatan yang di dapatnya, dan pada akhirnya dapat merugikan hak-hak pasien yang telah memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini Masyarakat sebagai konsumen Kesehatan diberikan perlindungan

hukum atas hak-hak seharusnya didapatkan sebagai konsumen jasa pelayanan Kesehatan.

Dalam hal ini, pasien sebagai pihak yang berperan sebagai konsumen berhak mendapatkan manfaat dari jasa ataupun barang yang di konsumsinya, hubungan pasien dengan penyediaan layanan Kesehatan dalam hal ini tertuju kepada perawat sebagai tenaga Kesehatan yang memberikan layanan Kesehatan yang di bidang medis memiliki kepentingan yang berbeda. Bahwa perawat sebagai pelayan Kesehatan yang berperan sebagai pelaku usaha mengharapkan keuntungan dari pasien kerana telah memberikan imbalan jasa yang diberikan kepada pasien tersebut, sedangkan pasien sebagai konsumen mengharapkan kesembuhan dari pengobatan yang diterimanya. Perbedaan kepentingan ini yang menjadikan meningkatnya permasalahan medis yang terjadi.

Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas perilaku yang timbul baik secara fisik ataupun nonfisik karena adanya kesalahan dan kelalian yang dilakukan perawat sebagai tenaga Kesehatan. Yang di maksud Fisik yang dirugikan yaitu hilangnya fungsi organ tubuh baik secara Sebagian ataupun keseluruhan, sedangkan yang di maksud dengan kerugian nonfisik yaitu kerugian yang berkaitan dengan materiil yang dialami pasien.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien pada bidang Kesehatan yaitu bentuk tanggungjawab yang dilakukan penyedia layanan Kesehatan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila telah



dianggap merugikan pasien. Sehingga perlindungan terhadap pasien akibat kelalian dari medis telah di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi sebagai berikut:

**a. Perlindungan Pasien Untuk Hak Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.**

Hak ganti rugi yang telah termuat di pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalian yang di lakukan oleh sumber daya manusia Kesehatan rumah sakit. Dalam hal ini perawat merupakan salah satu sumber daya manusia yang ada di dalam rumah sakit, jadi ganti rugi yang di alami pasien bisa di ajukan di rumah sakit juga. Permohonan ganti rugi yang dialami oleh pasien akibat kesalahan yang dilakukan oleh perawat dapat diajukan oleh pihak yang ikut mengalami kerugian atau korban langsung sebatas pada kerugian yang nyata yang telah dikeluarkan oleh pihak yang ikut mengalami kerugian atau korban langsung itu sendiri.

Sehingga dasar hukum ini dapat menjadi payung hukum di bidang Kesehatan bagi pasien apabila terdapat kelalian atau kesalahan yang dilakukan tenaga Kesehatan dalam hal ini perawat yang merugikan pasien secara materi ataupun immateriil dapat meminta ganti rugi ke pihak yang bersangkutan. Ganti rugi tersebut di sesuaikan dengan kesepakatan bagi kedua pihak yang bersengketa.

**b. Perlindungan Pasien Untuk Hak Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Perlindungan pasien sebagai konsumen Kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meski tidak diatur secara jelas mengenai pasien atau korban kelalian tenaga Kesehatan, tetapi pasien atau korban kelalian tenaga Kesehatan dalam hal ini juga merupakan konsumen. Sehingga hak pasien diatur dalam pasal 1 angka 2 yaitu, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam Masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 756/MEN.KES/SK/VI/2004 tentang persiapan liberalisasi perdagangan dan jasa di bidang Kesehatan, menyatakan bahwa jasa layanan Kesehatan termasuk bisnis. Bahkan *World Trade Organisation* (WTO) memasukan Rumah Sakit, dokter, bidan maupun perawat sebagai pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai korban kelalian perawat dilihat sebagai konsumen dapat diperhatikan dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang selengkapnya berbunyi bahwa “pelaku usaha bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kerugian yang diderita pasien atau korban kelalian

perawat ataupun tenaga Kesehatan sebagai konsumen jasa akibat tindakan medis yang dilakukan oleh perawat sebagai pelaku usaha jasa dapat dituntut dengan sejumlah ganti rugi. Ganti kerugian yang bisa diminta oleh korban sebagai korban kesalahan atau kelalian dari perawat menurut 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berupa pengembalian uang penggantian barang atau jasa yang sama setara nilainya, atau perawatan kesehatan untuk pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada undang-undang ini bentuk perlindungan pada pasien sebagai konsumen jasa dari pelayanan Kesehatan apabila mengalami kelalian/kesalahan saat perawatan adalah dengan mengganti kerugian pada pasien. Bentuk kerugian yang diberikan kepada pasien yang mengalami tindakan kelalian yang dilakukan perawat yaitu bermacam-macam disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing pasien.

Misalnya ganti rugi yang diminta pasien sebagai konsumen Kesehatan yaitu berupa penggantian jasa atau barang yang harganya senilai dengan aslinya, perawatan atau jaminan Kesehatan yang memiliki nilai nominal sama, perawatan atau jaminan Kesehatan yang memiliki nilai sama, meminta santunan sesuai hukum berlaku bagi korban tindak kelalian dari tenaga Kesehatan, ganti kerugian merupakan bentuk hak-hak pasien yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila pasien telah memenuhi kewajibannya maka berhak mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila pasien merasa dirugikan akibat kelalian atau kesalahan yang dilakukan

perawat sebagai tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi pada pihak yang bersangkutan.

**e. Hak mendapat ganti rugi dari pihak Rumah Sakit**

Dalam perlindungan pasien atas kerugian yang di dapatnya yang dilakukan oleh perawat sebagai tenaga Kesehatan, selama ini hanya di tujukan pada perawat saja yang melakukan kelalian dan kesalahan dalam perawatannya, perawat yang melakukan kesalahan sudah pasti dipidana dengan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, sedangkan perlindungan pasien ataupun keluarga pasien yang ditinggalkan tidak mendapatkan perlindungan hukum ataupun ganti rugi yang harus di dapatkan nya akibat kesalahan yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan yaitu perawat, dalam hal ini rumah sakit tempat perawat sebagai tenaga Kesehatan bekerja terlepas dari jeratan hukum, baik pidana maupun perdata, berdasarkan tuduhan bahwa perawat sebagai tenaga Kesehatanlah yang melakukan tinakan medis, apakah disini perawat yang melakukan perawatan kepada pasien hanya mewakili dirinya sendiri atau mewakili korporasi (rumah sakit) yang menaunginya? Dan bagaimanakah pertanggungjawaban rumah sakit apabila perawat sebagai tenaga Kesehatan melakukan kesalahan atau kelalian dalam melakukan tindak medis? Hal ini lah yang seharusnya menimbulkan pemikiran untuk perlunya kepastian perlindungan hukum bagi Masyarakat yang melakukan pelayanan Kesehatan di rumah sakit, karena banyak kasus malpraktik atau kelalian yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan (perawat) berakhir dengan hasil yang berbeda satu sama lain, dan yang mempertanggungjawabkan selalu tenaga kesehatannya yang

mana sebagai pegawai di rumah sakit. Seharusnya rumah sakit ikut bertanggungjawab dalam memenuhi perlindungan pasien dengan memberikan ganti rugi kepada pasien ataupun keluarga pasien yang dirugikan.

### **3.2 Tanggungjawab Pidana Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Penggunaan peristiwa pidana atau delik atau Tindak pidana/perbuatan pidana mempunyai alasan masing-masing, Tindak Pidana mempunyai arti, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kepada seseorang yang telah memenuhi rumusan tersebut diatas dapat dijatuhkan pidana. Peristiwa pidan mempunyai dua segi yaitu:

- a. Segi obyektif yang menyangkut perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan akibat yang diderita korban
- b. Segi subyektif yang menyangkut pembuat/pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena adanya alasan penghapusan pidana yang terdiri dari: alasan Pemaaf, alasan pembenar, penghapusan penuntutan.

Mendapatkan alasan pemaaf, apabila pelaku nya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagai contoh, orang gila melakukan pembunuhan. Sedangkan alasan pembenar, apabila terhadap perbuatannya sifat melawan hukum di hapus, sebagai contoh, algojo yang melakukan tugasnya untuk

mengeksekusi pidana mati, algojo disini tidak dapat dipidana karena alasan pembenar terhadap perbuatannya membeunuh orang sesuai dengan undang-undang. Sedangkan alasan penghapusan pidana diterapkan karena alasan untuk kepentingan umum/utilitas. Demikian oleh perawat apabila dia melakukan tugasnya untuk memberikan suntikan terhadap pasien yang apabila pasien menderita penyakit tetapi tanpa disadari nyawa nya sudah tidak tertolong lagi.

#### **b. Kelalaian perawat dalam pelayanan kesehatan**

Dalam melakukan pelayanan keperawatan sebagai seorang perawat dapat terjadi kesalahan berupa kesalahan diagnosis, pengobatan, pencegahan, serta kesalahan perawatan lainnya. Dari kesalahan tersebut dapat mengakibatkan cedera atau hal negative kepada pasien. Salah satu yang menyebabkan pasien cedera dan membahayakan keselamatan pasien yaitu kelalaian dari petugas Kesehatan terutama perawat, karena perawat disini yang lebih sering berinteraksi dengan pasien. Kelalaian yang dilakukan perawat merupakan salah satu bentuk pelanggaran praktek keperawatan, dimana praktek keperawatan suatu kegia yang praktek nya dilakukan pada tingkat nya, kelalian perawat selama memberikan tindakan asuhan keperawatan kepada pasien dapat di lihat sebagai bentuk pelanggaran etik ataupun pelanggaran hukum. Dalam praktik pemberian pelayanan Kesehatan, sebagai perawat harus bertanggung jawab secara penuh atas cedera atau hal negative yang terjadi pada pasien yang di sebabkan kelalaian atau tindakan perawat.

### **c. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap orang yang berbuat pidana, baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan pidanya, sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana atau bisa dikatakan adanya unsur kesalahan adalah:

1. Telah melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar (alat penghapusan pidana).

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum "*wederrechtelijkheid*" adalah sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana. Asas dalam pertanggungjawaban pidana yaitu: " tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" orang yang bisa dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana (dilihat dari segi Masyarakat) dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan Masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek)

perbuatan tersebut dan karenanya dapat atau bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.<sup>27</sup> bentuk kesalahan ada dua yaitu:

1. Kesengajaan (*dolus*), perbuatan yang di kehendaki antara motif perbuatan ada tujuan dan dilakukan dengan adanya kesadaran.
2. Kealpaan (*culpa*), tidak adanya penghati-hati maupun penduga-duga (lalai) sehingga timbul akibatnya.

Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dibatalkan demi hukum, jika terdapat alasan pemaaf. Yang di maksud dengan alasan pemaaf menurut teori hukum yaitu alasan yang menghapus kesalahan pidana, kalua ada alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf), maka masih ada perbuatan pidana, tetapi orangnya tidak dipidana (tidak dapat dipertanggungjawabkan). Dampak yang terjadi akibat adanya alasan pemaaf bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana adalah perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum (tetap merupakan perbuatan pidana), tetapi pelakunya tidak dipidana karena tidak ada kesalahan (dihapusnya kesalahan). Jika memenuhi salah satu unsur ketentuan diatas, maka perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, namun harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum (tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya). Perbuatan pidana ada juga yang menyebut sebagai tindak pidana yang merupakan terjemah dari Belanda "*Streafrecht*".

---

<sup>27</sup> Moeljatno, op.cit, 2005 tentang unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, jurnal ilmiah universit



Perbuatan pidana diartikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”<sup>28</sup> Sedangkan pengertian dari tindak pidana itu sendiri adalah peristiwa pidana, suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman.<sup>29</sup> Perihal pengertian hukum pidana itu sendiri adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>30</sup>

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur, menurut moeljatno:

1. Perbuatan (Manusia)

---

<sup>29</sup> Soesilo Prajogo 2009, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia. W.I. Press

<sup>30</sup> Moeljatno, op.cit., 2003 *tentang pertanggungjawaban pidana perawat*, jurnal universitas diponegoro

2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formilnya)
3. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat formil)

Dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukan sifat yang mutlak untuk bisa di bilang adanya tindak pidana, dalam penjatuhan pidana tidaklah cukup dengan adanya tindak pidana saja tetapi harus ada orang yang dapat dipidana. Artinya ada seseorang yang melakukan tindak pidana saja sudah bisa dipidana, tetapi adanya juga berpandangan bahwa yang melakukan tindak pidana belum dapat dipidana sama sekali apabila belum mencukupi syarat untuk dan masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat. Bisa dilihat di kasus yang saya kemukakan di latar belakang penelitian skripsi saya, yang mana kasus tersebut terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dien Meulanoh Aceh Barat, kelalian seorang 2 perawat saat menyuntik pasien yang sampai mengakibatkan pasien meninggal dunia. Yang mana pada kasus ini dua perawat tersebut melanggar pasal 84 Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan jouncto pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun majelis hakim memvonis 2 perawat tersebut 2 tahun penjara.

Sangat tidak adil bahwa seorang perawat yang melakukan kelalian berat sampai mengakibatkan pasien meninggal dunia hanya di hukum 2 tahun penjara. Sedangkan kita lihat sekarang pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang sekarang berlaku dan Undang-Undang tenaga Kesehatan

nomor 36 tahun 2014 tersebut sudah dicabut, jika di perbandingan dari dua Undang-Undang tersebut bahwa perawat Ketika melakukan kesalahan dalam pelayanan Kesehatan dan menyebabkan pasien meninggal dapat di mintai pertanggungjawaban secara pidana dengan menganut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 440 ayat 2 Jo 359 KUHP. Jadi menurut saya putusan hakim atas hukuman yang di kenakan oleh 2 perawat tersebut kurang tepat di karenakan kurang memberikan efek jera kepada 2 perawat yang sudah melakukan kelalihan fatal tersebut.

### **3.3 Pertanggungjawaban Pidana Oleh Perawat**

Dari aspek pertanggungjawaban secara hukum pidana seorang perawat baru dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut (Hamzah, 2008:145)

- a. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dalam hal ini apabila perawat melakukan pelayanan Kesehatan diluar kewenangan dalam pasal 16 Permenkes Nomor 26 tahun 2019
- b. Mampu bertanggungjawab, dalam hal ini perawat harus memhami konsekuensi dan resiko apabila secara tindakan nya saat memberikan pelayanan Kesehatan dan secara kemampuan, telah mendapatkan pelatihan atau Pendidikan untuk itu, artinya seorang perawat m,engerti bahwa tindaknya dapat merugikan pasien.
- c. Adanya kesalahan (*schuld*) berupa kesengajaan (*dolus*) atau karena kealpaan (*culpa*). Dilihat disini kesalahan yang dilakukan perawat disini dalam

bentuk niat (sengaja) atau hanya karena lalai. Apabila ada unsur kesengajaan dan lalai maka perawat dapat di hukum secara pidana.

Dalam dunia Kesehatan, Upaya pelayanan Kesehatan tidak selalu di akhiri dengan penyembuhan pasien, melainkan sering terjadi pasien merasa dirugikan akibat kesalahan tenaga Kesehatan yang disini adalah perawat, yaitu berupa kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan yang dilakukan oleh perawat dalam memberikan pelayanan Kesehatan. Dalam skripsi yang akan saya bahass ini adalah kesalahan perawat dalam tindak pelayanan Kesehatan, dalam pembuktian perkara pidana dilakukan dikhususkan pada jenis perbuatan pidana yang di maksud yaitu kelalian dalam bidang perawat.

Sehubungan dengan kerugian yang sering dialami pasien akibat kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) para tenaga Kesehatan karena tidak menjalankan praktek sesuai dengan standar profesinya, saat ini Masyarakat sudah cukup mengerti terhadap hukum yang berlaku, sehingga Ketika pelyanan Kesehatan (perawat) tidak cukup baik dalam memberi pelayanan Kesehatan atau melakukan kesalahan dalam pelyanan kesehtan Masyarakat bisa melakukan laporan kepada saranan pelayanan Kesehatan maupun tenaga Kesehatan yang bekerja diatas kerugian yang mereka alami.

### **3.4 Sanksi Pidana yang di Kenakan Kepada Perawat Apabila Melakukan Kesalahan atau Kelalian dalam Pelayanan Kesehatan**

Apabila dalam pelayanan Kesehatan perawat melakukan suatu kesalahan atau kelalaian, maka perawat mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan, dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 310, dalam hal tenaga medis atau tenaga Kesehatan didiua melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
- b. Apabila kesalahan yang dilakukan perawat fatal dan tidak bisa di selesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan maka bisa si kenakan sanksi yang terdapat di undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 440 ayat (1) dan (2), ayat (1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Ayat (2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Di dalam KUHP pasal 359, barang siapa karena kesalahnya, kealpaannya menyebabkan orang lain mati, di ancam dengan pidana penjara paling lama

lima tahun atau pidana kurungan paling lama satutahun. Dan terdapat di pasal 360 ayat (1) barang siapa karena kesalahnya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka berat, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Perlu ditegaskan disini bahwa hubungan kolaborasi yang terjadi antara perawat sebagai tenaga Kesehatan yang masing-masing dalam posisi yang setara, bukan sebagai hubungan atasan dan bawahan, ada kemungkinan seorang perawat bekerja untuk orang lain, tetapi dibawah komando tersebut. Contohnya seorang perawat yang bekerja disuatu praktik dokter, tetapi hanya sebagai pembantu dokter tersebut, hal seperti ini dapat terjadi terutama pada perawat yang tidak berhak memperoleh izin menjalankan praktik, mungkin hanya akan menjadi pembantu dalam suatu praktik dokter. Dalam hal ini maka segala tanggung jawab itu Kembali kepada dokter kecuali perawat itu dalam tugasnya peorangan. Berarti tanggungjawab itu dibebankan oleh perawat mandiri seperti telah di ungkapkan didepan perawat dalam menjalankan praktik keperawatan mungkin saja melakukan kesalahan atau kelalian atau malpraktik dalam bidang profesi keperawatan. Pihak yang durigikan bisa saja menuntut kepada perawat tersebut agar perawat yang bersangkutan mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan pengadilan atau aparat yang berwenang mengadili apabila terjadi nmalpraktik atau kelalian dari perawat yang membuat kehilangan nyawa pasien. Tuntutan yang ajukan kepada perawat dapat berupa ganti rugi, pencabutan izin praktik, ataupun dikenakan sanksi pidana. Apabila hal ini terjadi, maka perawat yang bersangkutan harus bertanggungjawab.